

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP JANGKA WAKTU  
PENETAPAN DAN EKSEKUSI PUTUSAN  
ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA  
(Studi Kasus Putusan – *Singapore International  
Arbitration Centre (SIAC)* Daftar No. 051 Tahun 2015  
Tanggal 26 Juni 2015, Perkara Arbitrase No. 221 Tahun  
2012 Dan No. 236 Tahun 2013)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam  
Menyelesaikan Progran Sarjana Ilmu Hukum**

**OLEH:  
DEWA MADE YUDA DWI ARTANA  
NIM. 2214101179**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2026**

# SKRIPSI

## DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

**Menyetujui**

Pembimbing I	Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. NIP.198808102019031009
Pembimbing II	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H NIP.199001212023212041



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Skripsi oleh Dewa Made Yuda Dwi Artana ini  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada tanggal 30 Januari 2026

### Dewan Penguji

Ketua	Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. NIP.198312152008122003
Anggota	Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. NIP.198808102019031009
Anggota	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H NIP.199001212023212041



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

**Menyetujui**

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Dewa Made Yuda Dwi Artana

Tempat, Tanggal Lahir : Bungkulan, 28 Juni 2004

NIM : 2214101179

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Kepastian Hukum Terhadap Jangka Waktu Penetapan Dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia (Studi Kasus Putusan – *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)* Daftar No. 051 Tahun 2015 Tanggal 26 Juni 2015, Perkara Arbitrase No. 221 Tahun 2012 Dan No. 236 Tahun 2013)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 16 Februari 2026

Yang membuat pernyataan



Dewa Made Yuda Dwi Artana

NIM. 2214101179

## PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kepastian Hukum Terhadap Jangka Waktu Penetapan Dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia (Studi Kasus Putusan – *Singapore Internasional Arbitration Centre (SIAC)* Daftar No. 051 Tahun 2015 Tanggal 26 Juni 2015, Perkara Arbitrase No. 221 Tahun 2012 Dan No. 236 Tahun 2013)”** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pendidikan pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajarannya atas arahan, petunjuk, dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas bimbingan, arahan, petunjuk, semangat dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. I Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu sosial atas bimbingan, petunjuk, dan dukungan berupa moral dan material kepada penulis dalam penulisan skripsi.

4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum atas arahan, petunjuk dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. selaku selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, semangat dan motivasi kepada penulis dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini.
7. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H selaku selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, semangat dan motivasi kepada penulis dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini.
8. Bapak Putu Riski Ananda Kusuma, S.H., M.H. selaku selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Penguji III, yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Prof. Dr. I Made Yudana, M.Pd.selaku Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha atas masukan, petunjuk, dan dukungan berupa moral dan material kepada penulis dalam penulisan skripsi.

10. Bapak Dr. Muhammad Wiman Wibisana, S.H., M.H. Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha atas masukan, petunjuk, dan dukungan berupa moral dan material kepada penulis dalam penulisan skripsi.
11. Orang tua penulis yaitu Bapak Dewa Putu Sudiartana dan Ibu Desak Ketut Sukreni serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dorongan, motivasi, masukan, serta dukungan moral dan material kepada penulis.
12. Pujaan hati penulis yaitu Kadek Esa Pratiwi Ngurah Putri yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan senantiasa memberikan motivasi, dukungan dan masukan kepada penulis.
13. Teman-teman magang di ABC LAW Indonesia yang telah menjadi keluarga dan memberikan pengalaman serta menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
14. Seluruh fungsionaris BEM Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial periode 2024/2025 yang telah menjadi keluarga dan memberikan pengalaman berkesan serta memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman kelas Inisiasi Kelas Internasional (IKI) yang telah menemani penulis dalam perjalanan kuliah dan memberikan motivasi dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman seperjuangan penulis yaitu teman-teman mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2022 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja,

Penulis



## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>PRAKATA .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian .....	11
1.5.1 Tujuan Umum .....	11
1.5.2 Tujuan Khusus .....	11
1.6 Manfaat Penelitian .....	12
1.6.1 Manfaat Teoritis .....	12
1.6.2 Manfaat Praktis .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Tinjauan Umum Arbitrase .....	14
2.1.1 Pengertian Arbitrase Nasional.....	16
2.1.2 Pengertian Arbitrase Internasional.....	18
2.2 Tinjauan Umum Kepastian Hukum .....	22
2.2.1 Konsep Kepastian Hukum.....	23
2.2.2 Kepastian Hukum di Indonesia .....	25
2.2.3 Kepastian Hukum Dalam Arbitrase Internasional .....	27
2.3 Tinjauan Umum Eksekusi Putusan .....	28
2.3.1 Pengertian Putusan Pengadilan .....	28
2.3.2 Pengertian Putusan Arbitrase Internasional .....	30
2.3.3 Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional .....	31
2.4 Tinjauan Asas Ketertiban Umum.....	34

2.5	Konsep Hukum Perdata Internasional .....	37
2.5.1	Pengertian Hukum Internasional.....	38
2.5.2	Pengertian Hukum Perdata Internasional.....	39
2.5.3	Sumber Hukum Internasional .....	41
2.5.4	Ratifikasi dalam Hukum Internasional.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>46</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	46
3.2	Jenis Pendekatan .....	47
3.3	Sumber Bahan Hukum.....	51
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	52
3.5	Teknik Analisis Bahan Hukum.....	53
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>55</b>
4.1	Mekanisme Penetapan dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia.....	55
4.1.1	Dasar Hukum Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia .....	55
4.1.2	Mekanisme Pengakuan dan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia .....	74
4.2	Kepastian Hukum dalam Penetapan dan Eksekusi Terhadap Putusan Arbitrase Internasional - <i>Singapore International Arbitration Centre (SIAC)</i> Daftar No. 051 Tahun 2015 tanggal 26 Juni 2015, Perkara Arbitrase No. 221 Tahun 2012 dan N0. 236 Tahun 2013.....	89
4.2.1	Kasus Posisi Perkara Arbitrase Serta Isi Putusan Arbitrase Internasional.....	90
4.2.2	Proses Permohonan Eksekutur/Pengakuan di Indonesia.....	94
4.2.3	Proses Eksekusi dan Pelaksanaan Putusan.....	99
4.2.4	Analisis Kepastian Hukum Terhadap Pemohon .....	104
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>113</b>
5.1	Kesimpulan .....	113
5.2	Saran .....	115

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>123</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Analisis Putusan MA yang Berkaitan dengan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia.....	108
Tabel 4.2 Analisis Terhadap Lembaga Arbitrase Internasional yang Putusan Arbitrasenya Diajukan Pembatalan Hingga Tahap Kasasi di MA .....	109

